



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa telah terjadi perubahan nama pada kedudukan Pengarah dalam susunan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023-2028, tanggal 22 Mei 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 439 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023-2028;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 516 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023-2028;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Tahun 2023 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana; yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan perubahan nama dalam kolom kedua pada nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) dalam susunan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

tt.d.

MOHAMAD IHSAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN

NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Mohamad Ihsan	Ketua KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	A. Munawar	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Aas Satibi	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ahmad Suja'i	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Ahmad Subagja	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6.	M. Agus Muslim	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7.	Muhamad Ali Zaenal Abidin	Anggota KPU Provinsi Banten	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PELAKSANA			
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris KPU Provinsi Banten	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	- Dst.
4.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
5.	Karni Kumalasari NIP. 19760819 200902 2 002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
6.	Qoriyatiningssih NIP. 19781104 200902 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Andre Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
8.	Lisnawati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9.	Ratih Permata Wulansari Mauludiency NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
10.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten - Melakukan pemetaan peraturan perundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten - Dst.
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludiency NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Andre Avila NIP. 19891025 202012 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
5.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Staff Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Ajat Sudrajat NIP. 19760709 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
4.	Nurjaman NIP. 19660315 201212 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
IV.	PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
2.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludiency NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan,
2.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan,	Asesor	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
		Umum dan Logistik		akuntabel, dan berbasis kompetensi
3.	Hanif Mulya Alfani NIP. 19801220 200701 1 001	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
4.	Ema Firda Happy Kurnia NIP. 19941103 201708 2 001	Staff Pelaksana	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
5.	Aldhi Riski Darmawan NIP. 19960915 202012 1 012	Staff Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
6.	Amsar Tamsar Nugraha NIP. 19750929 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	- Dst.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
3.	Ratih Permata Wulansari Mauludiency NIP. 19820111 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst
4.	Fachri Muhammad Wendry NIP. 19920622 202012 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
5.	Zulisa Maulida NIP. 19960718 202012 2 010	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Ali Richard NIP. 19750901 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI - Dst.
2.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
4.	Eka Rafianto NIP. 19771216 200912 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
5.	Iip Kurniawan Aris NIP. 19820616 200811 1 001	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Danny Widodo Uji Prakoso NIP. 19961125 201903 1 003	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Sukaryawan NIP. 19710307 201212 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Agus Rukmana NIP. 19720621 201212 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9.	Arius NIP. 19760404 201212 1 003	Staff Pelaksana	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik - Dst.
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	Lisnawati NIP. 19840517 200701 2 002	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Andre Minggon Munggaran NIP. 19820418 200902 1 005	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota	
5.	Faisal NIP. 19800418 200902 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
6.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 002	Staff Pelaksana	Anggota	
7.	Muhammad Adam Irwansyah NIP. 19910120 202012 1 005	Staff Pelaksana	Anggota	
8.	Anis Maryuni Ardi NIP. 19920313 202012 2 007	Staff Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
9.	Isnaini Ayub NIP. 19710822 201212 1 004	Staff Pelaksana	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Ferry Syahminan NIP. 1970121 1199703 1 002	Sekretaris KPU Provinsi Banten	Ketua	Ketua
2.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim
3.	H. Agus Supriyadi NIP. 19670821 198810 1 001	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat;
4.	Annisa Puspa P. NIP. 19710703 199903 2 007	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
5.	Yudi Gunawan NIP. 19861116 200902 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Bagian Hukum dan Sumber Daya



Asri Supriyadi